



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN.SON.

### **Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan;

Jahra Adam umur 43 tahun, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan RT 00.3/RW.004 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, yang selanjutnya disebut sebagai, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 11 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Pebruari 2019 dan terdaftar dengan Nomor Register: 9/Pdt.P/2019/PN.SON, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak dari anak yang bernama **MOH.FIKRI E. SUYANTO**, Lahir di Tidore pada tanggal 15 September 1999;
  2. Bahwa Orang tua Kandung dari anak **MOH.FIKRI E. SUYANTO** yaitu Ayah bernama Edy Suyanto telah meninggal dan Ibu bernama Sitti Galela tinggal di Dusun krajan RT.001/RW.005 Kel. Kebaman, Kec. Srono Kabupaten Banyuwangi.
  3. Bahwa **MOH.FIKRI E. SUYANTO**, akan mengikuti Tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri :
  4. Bahwa Ayah Kandung Edy Suyanto telah member kuasa Kepada pemohon untuk menjadi wali dari **MOH.FIKRI E. SUYANTO** untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI-AD Sorong sesuai dengan surat kuasa perwakilan tertanggal 11 Maret 2019.
  5. Bahwa anak **MOH.FIKRI E. SUYANTO** tinggal dengan Pemohon di Sorong. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim untuk ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai Berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 5 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **Jahra Adam** adalah Wali dari anak yang bernama **MOH.FIKRI E. SUYANTO**, Lahir di Tidore pada tanggal 15 September 1999 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong

1. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MOH. FIKRI E. SUYANTO**, (bukti P.1);
2. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama **MOH. FIKRI E. SUYANTO**, , (bukti P.2);
3. Foto copy Ijasah Madrasah atas nama **MOH. FIKRI E. SUYANTO** , (bukti P.3);
4. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama **MOH. FIKRI E. SUYANTO**, , (bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DANIEL MAMBRAKU, nomor : 9271050310110009, (bukti P.5);
6. Surat Kuasa , Tanggal 11 Pebruari 2019(bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotocopy telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti-bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1. ATNANDI, dan 2. HOSESA AMOS MELKYOR MAMBRAKU, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.ATNANDI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa kehadiran saksi adalahsehubungan dengan permohonan yang di ajukan oleh saudara saksi
- Bahwa hubungan Saksi dan pemohon adalah kakak beradik
- Bahwa Pemohon dan orang tua saksi adalah saudara kandung
- Bahwa anak yang bernama MOH. FIKRI E. SUYANTO, lahir di Tidore tanggal 15 September 1999 ;

Halaman2dari 5 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari MOH. FIKRI E. SUYANTO adalah EDY SUYANTO telah menikah dengan seorang istri yang bernama SITTI GALELA sekarang tinggal di Dusun Krajan, RT.001/RW.005 Kel. Kebaman, Kec. Srono Kabupaten Banyuwangi

- Bahwa anak yang bernama MOH. FIKRI E. SUYANTO berniat untuk mengikuti tes menjadi Prajurit TNI dan sangat membutuhkan Penetapan wali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sorong

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. HOSESA AMOS MELKYOR MAMBRAKU;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sehubungan dengan permohonan yang di ajukan oleh saudara saksi
- Bahwa hubungan Saksi dan pemohon adalah kakak beradik
- Bahwa Pemohon dan orang tua saksi adalah saudara kandung
- Bahwa anak yang bernama MOH. FIKRI E. SUYANTO, lahir di Tidore tanggal 15 September 1999 ;
- Bahwa ayah dari MOH. FIKRI E. SUYANTO adalah EDY SUYANTO telah menikah dengan seorang istri yang bernama SITTI GALELA sekarang tinggal di Dusun Krajan, RT.001/RW.005 Kel. Kebaman, Kec. Srono Kabupaten Banyuwangi
- Bahwa anak yang bernama MOH. FIKRI E. SUYANTO berniat untuk mengikuti tes menjadi Prajurit TNI dan sangat membutuhkan Penetapan wali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sorong

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan;

### Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai mana maksud dan keterangan Pemohon dipersidangan, dimana ke Pemohon adalah Bibi dari anak MOH. FIKRI E. SUYANTO, dimana kedua orang tua dari anak tersebut berada di Banyuwangi;

Halaman 3 dari 5 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) anak yang bernama MOH. FIKRI E. SUYANTO belum pernah melakukan perkawinan, yang menurut hukum positif dan hukum adat setempat dapat ditaruh dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif dan hukum adat setempat perihal tugas kewajiban pemeliharaan serta pendidikan, tidak hanya dibebankan kepada orang tua anak tersebut, melainkan juga menjadi kewajiban dari sanak keluarga terdekat dengan si anak tersebut (Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa perihal untuk menentukan kepada siapa tugas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan si anak, maka demi kepentingan hukum dan pribadi si anaklah yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara yang beritikad baik Karena dipersidangan telah menyatakan kesanggupan dengan kemampuannya sebagai wali, demi kepentingan hukum dan masa depan anak tersebut yang meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan tersebut berdasarkan menurut hukum, sebagai mana diperkuat dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi, serta dengan memperhatikan kepentingan hukum si anak tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa : Jahra Adam , adalah Wali sah dari ANAK yang bernama **MOH. FIKRI E. SUYANTO**, yang lahir di Tidore tanggal 15 September 1999;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 196.000 ,- ( seratus sembilang puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 11 April 2019, oleh kami DONALDF.SOPACUA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELISABET D. ARONGGEAR,SH

DINALD F. SOPACUA, S.H.

## Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
-	Biaya Panggilan	: Rp. 105.000,-
-	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,- +</u>
-	J u m l a h	: Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)